

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori-teori yang Terkait dengan Penelitian

1. Revitalisasi

Pengertian revitalisasi telah dimaknai oleh berbagai literatur sebagai cara untuk meningkatkan nilai dari sesuatu yang dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Disebutkan dalam *Oxford Dictionaries* bahwa definisi Revitalisasi adalah: "tindakan menanamkan sesuatu dengan kehidupan dan vitalitas baru". Jadi revitalisasi digunakan untuk menyadarkan atau mengaktifkan kembali suatu program atau gerakan. Kualitas suatu program dapat ditingkatkan dan digunakan lebih efektif dengan revitalisasi.

Menurut Mattulada, revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali tradisi tertentu.¹ Akibatnya, revitalisasi umumnya merupakan upaya untuk membuat sesuatu yang signifikan dan sangat diperlukan. Kata revitalisasi juga sering digunakan untuk satu alasan yang utuh, seperti revitalisasi partai politik, revitalisasi fungsi kebangsaan, revitalisasi rekrutmen politik dan revitalisasi lainnya seiring perkembangan zaman. Dari berbagai kalangan, muncul pemahaman baru tentang revitalisasi. Mereka mungkin akan melawan satu sama lain. Ini terjadi secara alami dalam dinamika ilmiah karena pada prinsipnya tidak akan ada definisi yang pasti.

Revitalisasi organisasi adalah salah satu komponen dari kurva upaya perubahan yang mencakup empat jenis perubahan yaitu; adaptasi, revitalisasi, transformasi, dan turnaround. Seperti yang dijelaskan oleh Robert L. Laud (1994). Organisasi mengalami transformasi yang signifikan sebagai bagian dari revitalisasi organisasi. Dalam peremajaan hierarkis, perubahan yang direncanakan sangat penting dan dilakukan dengan upaya yang luar biasa, namun tidak mewakili pertaruhan besar bagi asosiasi. Menurut Asbhy (1999), revitalisasi organisasi memerlukan perubahan quantum-leap, atau lompatan besar yang melampaui kondisi awal organisasi dan langsung menuju tujuan yang jauh berbeda dari tujuan mereka sebelumnya.

¹ Moh.Shofan, Merawat Pemikiran Buya Syafi'I (KeIslaman, KeIndonesiaan dan Kemanusiaan), 2019.

Gouillart dan Kelly (1995) berpendapat bahwa revitalisasi organisasi merupakan suatu perubahan hierarkis yang berbeda untuk memacu perkembangan hierarkis dengan menyesuaikan asosiasi dengan keadaan saat ini. Selama proses revitalisasi organisasi, perubahan signifikan direncanakan dan dilakukan dengan banyak usaha dan sedikit risiko terhadap organisasi. Akibatnya, perubahan yang dimaksud tidak terjadi secara signifikan; sebaliknya, perubahan ini dipilih dan terjadi secara alami.²

Pengendalian atas rencana revitalisasi atau dukungan mekanisme kontrol harus mampu memunculkan isu-isu strategis melalui kegiatan atau kegiatan sosial. Rancangan partai politik berfungsi sebagai alat pengarah dan pengontrol untuk melaksanakan program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi baru. Program pelaksanaan revitalisasi yang mendukung dan merekonstruksi untuk memunculkan program baru yang lebih baik dari program-program sebelumnya yang kurang relevan diperlukan sebagai langkah yang integratif dan efektif.

Perkumpulan semua individu dari perkumpulan itu wajib dalam melakukan revitalisasi. Keterlibatan yang dimaksud mencakup lebih dari sekedar mendukung aspek formal yang mensyaratkan partisipasi anggota partai; juga memerlukan partisipasi pemangku kepentingan lainnya. Pemanfaatan media informasi, khususnya dalam menjalankan suatu keikutsertaan terhadap banyak pihak sehingga dapat mendukung kegiatan revitalisasi, merupakan salah satu dari beberapa aspek tambahan yang signifikan dan berperan sangat penting dalam revitalisasi.

Implementasi revitalisasi apabila dikaitkan bersama partai politik, dapat diartikan sebagai upaya yang disengaja dan metodis untuk mendidik massa tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta peran dan fungsinya dalam perjuangan partai politik tersebut.

Revitalisasi pada partai politik sebenarnya mengambil bagian utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik mutlak diperlukan bagi demokrasi di Indonesia untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai

² Jacob Endiartia, *Revitalisasi Partai Politik Guna Mewujudkan Partai Politik Yang Kuat*, 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10767.20643>.

penerapan peran dan fungsinya. Mengembalikan partai politik ke fungsi aslinya adalah salah satu cara untuk memulai proses revitalisasi. Revitalisasi partai politik dapat diawali dengan mengembalikan sesuai fungsinya. Revitalisasi dalam dunia politik dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu peran dan fungsi diwaktu mendatang. Sehingga akan dapat mewujudkan partai politik diterima dimasyarakat dari revitalisasi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, revitalisasi merupakan upaya menghidupkan kembali tradisi tertentu guna memajukan dan mengembangkannya hingga saat ini.

2. Definisi Partai Politik

Partai politik terdiri dari dua kata: yaitu partai yang memiliki arti perkumpulan yang berarti sekelompok orang yang sependapat, memiliki nilai yang sama, dan sependapat (khususnya dalam politik). Sedangkan politik memiliki arti perkumpulan yang dibentuk untuk melaksanakan ideologi politik tertentu itulah yang merupakan politik. Oleh karena itu, partai politik merupakan proses (perkumpulan) orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk memajukan ideologi politik yang ada.

Partai politik secara umum didefinisikan sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan tujuan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk melaksanakan kebijakan mereka dengan memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dan kebijakan-kebijakan politik melalui sarana konstitusional.³

Menurut Mark N. Hugopian, partai politik adalah organisasi yang didirikan dengan maksud mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui pelaksanaan kekuasaan langsung atau partisipasi publik dalam pemilihan.⁴

Dalam bukunya *Modern Political Parties*, Sigmund Neumann memberikan penjelasan mengenai pengertian partai politik, yaitu “organisasi para aktivis politik yang

³ Eunice S. Han and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, “Pengertian Partai Politik Dan Pemilu,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

⁴ Abd. Rahman Mawazi, “Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Presidensi Di Indonesia,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 6, no. 2 (2017): 137–55.

berusaha menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan atau golongan yang berbeda-beda pandangan".⁵

Dari pengertian yang lain, Carl J. Friedrich, mendeskripsikan partai politik (*political party*) sebagai berikut:

*A political party is a group of people who are well-organized with the goal of giving members of the party, through such control, ideal and tangible benefits and advantages. Another goal of a political party is to maintain its leaders' control over the government.*⁶

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang ingin merebut atau mempertahankan kendali pemerintah untuk para pemimpin partai mereka dan memberikan keuntungan yang ideal dan nyata kepada anggota partai sebagai hasilnya.

R.H. Soltau juga berpendapat terkait dengan yang disebut dengan partai politik, menurutnya:

"A political party is a group of people who work together as a political unit and are more or less organized. They use their voting power to control the government and put their own policies into action."

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang bertindak sebagai entitas politik dan kurang lebih terorganisir. Tujuan mereka adalah untuk mengontrol pemerintah dan menerapkan kebijakan publik mereka melalui pemungutan suara.⁷

Menurut dari ketiga pamikiran tersebut, partai politik merupakan suatu organisasi politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan yang mampu mengajukan calon pejabat publik.⁸

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 404.

⁶ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang: Setia Press, 2016)

⁷ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 85-86.

⁸ PROF. MIRIAM BUDIARDJO, *DASAR DASAR ILMU POLITIK*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007, vol. 4, 2557.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) j.o Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan pengertian partai politik yaitu: Partai politik adalah organisasi nasional yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga kelestarian kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengertian modern, partai politik adalah kelompok yang mengajukan calon pejabat publik sehingga mereka dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan pemerintah.⁹

3. Partai Politik dalam Perfektif Islam

Politik dan Islam mempunyai hubungan fungsional yang dekat satu sama lain. Islam berfungsi sebagai komponen penting dari kehidupan sosial manusia dalam hubungan ini, dan sebagai doktrin, Islam memperkenalkan sejumlah konsep politik. Konsep pemimpin. Misalnya, itu dapat dipahami bahwa suatu masyarakat membutuhkan suatu pemerintahan. Demikian pula, istilah musyawarah yang berasal dari gagasan musyawarah merujuk pada pengambilan keputusan yang demokratis. Sedangkan menurut pemikiran Islam, *baldah tayyibah wa rabb gafur* adalah ciri negara ideal. Konsep imamah (pemimpin), *umara'* (bentuk jamak dari amir, penguasa), dan *ra'in* (pemimpin) dikenal dari sunnah Nabi. Islam dipandang sebagai simbol politik dan ideologi karena intervensi politik dan penerapan doktrin tersebut.¹⁰

Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah telah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka menjaga agama dan mengawasi urusan dunia. Ia menegaskan bahwa kesepakatan para Ulama merupakan *fardhu kifayah* untuk pembagian imamah. Pendapatnya juga didasarkan pada fakta sejarah bahwa *al-khulafa' al-Rashidun* dan para khalifah setelahnya, baik dari Bani Umayyah

⁹ Erfandi, Parliamentary Threshold: 90.

¹⁰ Shaleh Putuhena, *Histografi Haji Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: PT. Lkis, 2007), h. 257.

maupun Bani Abbasiyah, merupakan simbol kesatuan politik umat Islam.

Secara ideal Al-Mawardi mengingatkan bahwa kepala negara memegang kendali kebijakan politik dan tidak dipengaruhi oleh pembantunya. Namun, pada kenyataannya, khalifah Abbasiyah hanyalah penguasa boneka yang bisa diperintah oleh pejabat tinggi negara. Al-Mawardi tetap mentolerir mereka yang memegang kekuasaan selama tidak merugikan umat Islam atau negara. Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi tentang perlunya mendirikan imamah. Wahyu Al-Ghazali sebenarnya sangat mirip dengan bentuk pemerintahan, yang mengamankan penunjukan seorang imam untuk mengawasi urusan agama dan internasional. Dalam sejarah politik Islam, khalifah adalah pemimpin seperti para imam tersebut. Al-Ghazali percaya bahwa agama dan kekuatan politik saling terkait.¹¹

Kehidupan politik dapat dikategorikan dalam tiga cara utama jika politik dipandang sebagai kekuatan: pertama, sebagai sumber kekuatan, kedua, sebagai distribusi kekuatan, dan ketiga, sebagai penggunaan kekuatan. diterima berasal dari Allah. Kekuasaan itu kemudian diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah SWT dan kepada siapa pun yang dipilihnya. Manusia (masyarakat) dan individu (individu) memiliki kekuasaan yang terbatas jika Allah menjalankan otoritas absolut, termasuk kekuasaan politik melalui sunnatullah.¹²

Islam mengakui Allah, masyarakat, dan individu sebagai tiga jenis sumber kekuasaan. Ini adalah rekayasa manusia dalam hal pelaksanaan dan distribusi kekuasaan. Dalam kaitan ini, Islam memiliki sejumlah gagasan moral yang perlu dicermati, seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.¹³ Selain berfungsi sebagai etika politik, Islam juga berfungsi sebagai ideologi politik. Islam tidak akan digunakan semata-mata sebagai kedok untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh masyarakat; Politik dan Islam

¹¹ Amin Heri Susanto, "Hukum Mendirikan Partai Politik Perspektif Islam: Refleksi Islam Politik Klasik Dan Modern," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 19–20, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6992>.

¹² Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gust, 1997), h. 153.

¹³ Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran*, h. 158.

memiliki hubungan yang erat jika keduanya dipahami sebagai sarana pengorganisasian kebutuhan hidup manusia. Politik hanya akan mengaburkan tujuannya yang luas dan menutupi kontribusi Islam terhadap politik secara umum jika dipahami sebagai sarana untuk menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan atau pemerintahan. Pemahaman yang komprehensif tentang politik akan memperjelas hubungan antara Islam dan politik, yang seringkali terabaikan.¹⁴

Diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal menunjukkan keterkaitan antara Islam dan politik di Indonesia. Ini tidak berarti menghapus cita-cita Islam atau elemen Islam dalam peraturan politik negara. Sejauh mana umat Islam mampu mengembangkan gaya baru yang mampu mengembangkan kekayaan ilmu sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial yang ada menentukan sejauh mana Islam mampu memberikan inspirasi politik.¹⁵

Menurut ajaran Islam, pemerintahan yang tidak perlu dilabel Islam dan didukung oleh masyarakat harus memastikan keadilan dan kesejahteraan terpenuhi. Bahkan, Rasulullah sendiri memberi isyarat bahwa politik umat Islam tidak bertujuan untuk kekuasaan. Rasulullah sendiri memulai kampanye untuk membuat umat Islam, terutama para ulama dan elit politik, menjadi moralis politik atau untuk memperbaiki budaya atau manajemen kekuasaan.¹⁶

Peran ini sangat bergantung pada ketulusan pendapat para elit Islam itu sendiri, pemahaman mereka yang komprehensif tentang Islam secara keseluruhan, dan wawasan yang luas dari individu-individu yang bukan bagian dari pembentukan politik Islam untuk mengenali potensi dan kekuatan moral. Islam dalam mengarahkan jalannya kehidupan bangsa untuk mencapai tingkat keadilan dan kemakmuran yang diinginkan. Memang, pekerjaan ini sangat sulit, mengingat masih banyak hambatan di kalangan umat Islam.

¹⁴ Saleh Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (cet. IV; Yogyakarta: PT. Lkis, 2004), h. 201.

¹⁵ Saleh Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 202.

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, h. 193.

Terlepas dari suka atau tidak suka, ketika membahas Islam sebagai komponen integral dari sistem politik, kita harus menghubungkannya dengan hubungan lain yang tidak hanya multikultural dan kompleks tetapi juga dinamis dan berkelanjutan. dan interpretasi terbuka terhadap doktrin agama yang berkaitan dengan aspek sosial dan politik. Hal ini dilakukan untuk mencegah ajaran agama mengakui kapasitas agama untuk mengakomodasi dan menjawab tantangan hidup dan perjuangan pemikiran manusia yang selalu berubah.

Islam tidak lagi harus dilihat hanya dari perspektif sejarah; melainkan harus disajikan dalam konteks moderasi dengan interaksi dan interaksi sosial, budaya, dan politik yang lebih rumit dengan peradaban modern. Argumen ini dibuat atas dasar bahwa Islam tidak hanya muncul satu atau dua kali; sebaliknya, Islam selalu hadir sebagai penjelasan bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam harus selalu dapat berkomunikasi dengan peradaban manapun kapanpun dan dari lokasi manapun. Oleh karena itu, ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial politik, tidak merangkum semuanya; sebaliknya, bisa dikatakan bahwa Islam adalah agama yang terbuka untuk perubahan melalui ijtihad. Inilah salah satu ciri Islam, baik secara historis maupun sosiologis, sebagai agama dan sebagai fenomena sosial politik.¹⁷

Tercatat dalam sejarah bahwa salah satu ciri agama Islam pada awal kepemimpinannya adalah kemenangan politik. Sejarah Islam dipenuhi dengan kisah-kisah kemenangan yang dimulai dari Nabi Muhammad sendiri (selama periode Madinah) dan terus berlanjut dalam jumlah yang cukup banyak. waktu setelah kematiannya. Kisah-kisah ini terjalin dengan kemenangan di arena politik dan kemenangan yang dicapai di bawah arahan para sahabat Nabi. Fakta sejarah ini adalah dasar untuk pandangan yang sama antara Muslim dan non-Muslim, para ahli dan orang awam. Terlepas dari kenyataan bahwa Islam merupakan agama yang erat kaitannya dengan kenegaraan, sejarah mengungkapkan dengan penuh penyesalan bahwa persoalan

¹⁷ Lili Romli, “Partai Islam dan Pemilu”, <http://repository.radenintan.ac.id/>, diakses 10 Oktober 2020.

politik menimbulkan perpecahan, konflik, bahkan pertumpahan darah di kalangan umat Islam.¹⁸

Islam juga tampaknya tidak mampu mencegah pergeseran ini dalam konteks politik. Misalnya, dalam beberapa kondisi kesejahteraan, kebangkitan Islam sebagai ideologi sebenarnya tidak terlepas dari tuntutan politik dan sosial budaya. Karena sejarah Islam menunjukkan bahwa tantangan yang berbeda menghasilkan respon yang berbeda pula. Diasumsikan bahwa ekspresi politik umat Islam akan berubah ketika berhadapan dengan kondisi sosial politik yang berbeda.¹⁹

Islam yang bersifat universal dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, membutuhkan satu penafsiran terhadap pola pikir politik Islam itu sendiri guna mencapai tujuan politik Islam, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ada dua persoalan dengan Islam, dan hubungan demokrasi. Yang pertama adalah masalah filosofis: jika agama membuat klaim yang begitu lengkap pada penganutnya, itu akan mengubah ekonomi dan kebebasan manusia, yang pada gilirannya akan mengubah prinsip-prinsip demokrasi. Masalah sosiologis dan historis kedua muncul ketika otoritas sering menggunakan realitas peran agama untuk memajukan agenda politik mereka.²⁰

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ada nilai-nilai fundamental demokrasi dan nilai-nilai yang merupakan turunan atau perluasan dari fundamental tersebut. Ia mengatakan bahwa demokrasi dilandasi oleh tiga nilai utama: keadilan, kebebasan, dan permusyawaratan.²¹ Demokrasi dibangun di atas keadilan, yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalani hidup mereka seperti yang mereka inginkan. Musyawarah adalah cara mempertahankan kebebasan dan memperjuangkan keadilan melalui saluran permusyawaratan, sedangkan

¹⁸ Longitudinal StudyCha, "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN KALAMMU‘TAZILAH DAN SYI AH IS NA ASYARIYAH TENTANG AL-US U L AL-KHAMSAH," 2013.

¹⁹ Nur Kholis et al., *Islam Indonesia 2020*, 2020, <https://dSPACE.uui.ac.id/handle/123456789/25046>.

²⁰ Usman Jafar, *Islam dan Politik*, "Jurnal Al-Daulah", 6, no. 1, Juni, 2017, h. 81.

²¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara dan Kebudayaan*, (Depok: Desentara, 2001), h. 90.

kebebasan tertutup mengacu pada kebebasan individu dalam menghadapi kekuasaan negara, serta hak-hak individu sebagai warga negara dan hak-hak kolektif masyarakat.²² Dalam al-Quran pun dijelaskan tentang musyawarah pada QS. Ali Imran / 3 : 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.²³

Untuk menjamin hak setiap orang, demokrasi pada dasarnya menganut prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa demokrasi sebagai ideologi bukan hanya berdasarkan prinsip karena nilai-nilai demokrasi didukung dan dibenarkan oleh ajaran Islam, tetapi juga karena demokrasi berfungsi sebagai aturan permainan politik yang terbuka.²⁴

Sebagai sarana pengendalian kelembagaan partai agar tidak meninggalkan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya yang dikenal dengan tatanan teoretis, partai politik merupakan hasil pemikiran dari Alquran, hadis, dan

²² Usman Jafar, Islam dan Politik, “Jurnal Al-Daulah”, 6, no. 1, Juni, 2017, h. 81.

²³ Risalah Muslim, “Al-Quran & Terjemah,” n.d., <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-159/>.

²⁴ Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam: telaah atas Fiqh Siyasa Sunni dalam Budhy Munawar Rahman (ED), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Cet. II (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 19.

konstitusi. Partai politik berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan struktur empiris.

Peran media dalam sistem politik Islam adalah mempromosikan tujuan, nilai, dan sikap yang sama dari kalangan umat Islam. sedangkan paradigma berfikir dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan tersebut murni merupakan paradigma berfikir secara politik.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa gagasan Islam sebagai dasar negara bervariasi tergantung pada situasi negara-negara yang saat ini disebut sebagai Islam. Misalnya, Arab Saudi adalah kerajaan Islam yang diperintah oleh monarki turun-temurun. Libya dinyatakan sebagai negara sosial Islam oleh Kolonel Gaddafi. Republik Islam Iran sedang berusaha menerapkan demokrasi parlementer ala Barat.²⁵

Fakta bahwa para ulama tidak pernah bisa menyepakati tentang bagaimana menafsirkan ajaran dan sejarah Islam, yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun sistem Islam, sebagian dapat menjelaskan beberapa variasi tersebut di atas. Meskipun demikian, Al-Qur'an menawarkan arah dalam bentuk asas-asas pedoman umum bagi sistem pemerintahan. Ada beberapa ayat yang dapat dianggap sebagai asas-asas tersebut dalam kaitannya dengan ketatanegaraan dan pemerintahan, antara lain: keadilan, persamaan, kebebasan beragama, persatuan, dan asas musyawarah (syura).²⁶

Musyawarah berasal dari dunia Islam, di mana demokrasi berbeda dengan demokrasi di Barat. Hal ini dicontohkan oleh praktik internal Rasulullah SAW tentang “musyawarah sebagai prinsip negara dan aturan dalam sistem pemerintahan”²⁷ yang begitu intern dipraktekkan Rasulullah SAW., sebagaimana tersirat dalam sebuah riwayat :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِصَاحِبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

²⁵ M. Bambang Pranowo, Dinamika Politik Islam di Indonesia, “Jurnal Ulumul Qur’an”, Vol II, No. 1, 1992, h. 6.

²⁶ Mudhorif Abdullah, Masail AL-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer, h. 131.

²⁷ Harun Nasution , Islam Rasional (Bandung :Mizan, 1996), h. 27.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra dia berkata : “saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW”²⁸

Para sahabat juga mengikuti tradisi musyawarah, khususnya khulafa al Rasyidin pada masa kepemimpinannya yang mengalami perubahan signifikan. Namun, semangat dan praktik musyawarah tersebut terhenti dalam lintasan sejarah perjalanan berikutnya, khususnya sejak khilafah digantikan dengan monarki yang berdasarkan genetika. Tidak banyak peluang untuk mengembangkan konsep syura, yang merupakan cerminan suara rakyat, dalam sistem pemerintahan seperti ini.²⁹

Istilah "Syura" atau "musyawarah" digunakan dalam bahasa wahyu dalam Al-Qur'an, dan berfungsi sebagai landasan utama masyarakat dalam Islam. yang, tegasnya, termasuk yang ditegaskan dalam QS. Menurut Al-Syura/42:38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”³⁰

Prinsip diatas diterapkan penuh dalam kehidupan Rasulullah SAW baik sebagai kerakter (kepribadian) maupun sebagai pemimpin didalam masyarakat pada suatu negara. Prinsip yang diterapkan Rosulullah SAW juga dipraktekkan oleh para sahabat, khulafau al-Rasyidin, dan

²⁸ Al-Tirmidziy, Jami al-Shalih- Sunan al-Tirmidzi, IV (t.t.: Mustafā Al-Babī Al-Halabī, 1962 M), h. 214.

²⁹ Dudung Abdullah, Permusyawaratan Dalam Perspektif Al-Qur'an, “Jurnal Al-Daulah”, 5, no. 2 Desember, 2016, h. 316.

³⁰ Risalah Muslim, “Al-Quran & Terjemah,” n.d., <https://risalahmuslim.id/quran/asy-shyuura/42-30/>.

para penguasa muslim selanjutnya. Kata “Syura” yakni sebagai kata kunci yang harus diikuti dalam berbagai hal.³¹

Musyawahar dibahas dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain: QS. Al-Syura/42:38 menggunakan ketentuan syura (شورى) dan Q.S. Ali Imran/3: menggunakan ketentuan Syawir (شاور) pada 159.³² Ayat pertama yang diturunkan dan dimasukkan ke dalam kelompok ayat/surah Makkiyah adalah ayat 38 dari Surat Al-Syura; ayat-ayat lainnya dimasukkan ke dalam kelompok ayat/surat Madaniyah atau setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ditunjukkan bahwa musyawarah memiliki peran yang krusial dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mencermati sejumlah pernyataan tentang musyawarah yang dapat dijadikan landasan hukum dalam Alquran dan Hadits.

Mencermati hadits di atas, wajar jika Rasulullah SAW sering bermusyawahar dan bekerjasama dengan para sahabat dalam kesehariannya. Meskipun ajaran Islam sangat menekankan musyawarah, bukan berarti segala sesuatu menjadi bahan musyawarah. Dua ayat Al-Qur'an yang baru saja disebutkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana syarat-syarat musyawarah itu berjalan dan lapangan menjadi wilayah untuk dimusyawaharkan.

Lapangan atau objek musyawarah dapat di lihat dari teks/lafaz *fi al-amri* (في الامر) dalam Q.S. Ali Imran/3 mengungkapkan pokok bahasan atau bidang pembahasan:159, yang berarti “dalam hal itu” dalam terjemahannya. Karena itu, ada pandangan di kalangan ulama yang membatasi bidang musyawarah ayat tersebut hanya pada persoalan perang.³³ Namun, pandangan tersebut tidak didukung oleh praktek Nabi SAW.

Rasyid Ridha dalam lafaz *fi al-amri* (في الامر) mengatakan bahwa topik bahasan di sini tidak terbatas pada perang; melainkan dapat mencakup topik yang lebih luas, seperti masalah negara dan sosial politik. Apakah ada

³¹ Nurcholis madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta : Paramadina, 1992), h. 24.

³² Muhammad Fuad Abd. Al-Baqiy, al-Mu'jam al-Mufahras Li alfāzh al-Qur'ān al-Karīm (Beirut : Dār al-Fikr, 1987), h. 391.

³³ M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 245.

perdamaian atau perang, kekacauan atau keamanan, masalah ini masih terbatas pada dunia dan bukan masalah makhdhah.³⁴

Saat menghadapi tantangan dalam hidup, umat Islam harus terlibat dalam kegiatan yang disengaja (musyawarah), yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, karena dari musyawarah dapat menghasilkan segala potensi dan akal agar menjadikan sesuatu yang mufakat. Penerapan prinsip amanah dan persatuan sangat diperlukan dalam memimpin suatu kelompok, selain prinsip musyawarah yang dianjurkan Islam untuk sistem pemerintahan. Hal ini karena seorang pemimpin harus amanah lahir dan batin seperti yang terkandung dalam QS. Annisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.³⁵

Sesuai dengan manhaj dan ajaran Allah, ayat ini menjelaskan tanggung jawab umat Islam serta akhlaknya, yaitu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan mewujudkan keadilan di antara manusia.

4. Peran dan Fungsi Partai Politik

a. Peran Partai Politik

Selama pemilihan umum, partai politik tidak hanya menjalankan peran untuk memenangkan kursi dan

³⁴ Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Op.Cit., h.199, dan Lihat Subhi Abd.Said, Al- Sulthatu wa al-Hurriyatu fi al-Nizham al-Islamī (t.t. : Dar al-Fikri al-Arabi,t.th), h. 135.

³⁵ Risalah Muslim, “Al-Quran & Hadis,” n.d., <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-58>.

mendapatkan suara, tetapi juga membantu untuk memecahkan masalah yang mempengaruhi kepentingan bersama. Artinya, partai politik beroperasi dengan cara yang mirip dengan cara para pemikir menggambarannya.

Menurut Miriam Budiharjo, setidaknya ada empat peran berbeda yang dimainkan partai politik: pertama, sebagai sarana komunikasi politik; kedua, sebagai sarana agregasi dan pertimbangan kepentingan. Kedua, sebagai metode sosialisasi politik, atau proses dimana seseorang mengembangkan sikap dan orientasinya terhadap fenomena politik dan memunculkan kesan bahwa ia memperjuangkan kepentingan publik. Ketiga, partai politik harus benar-benar mencari figur profesional dan orang yang berintegritas ketika menggunakan peran ini sebagai sarana rekrutmen politik. Peran ini terkait dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif dan eksekutif. Keempat, sebagai sarana pencegahan konflik karena masyarakat politik adalah masyarakat heterogen yang secara alamiah selalu berbeda.³⁶

Peran yang dimainkan oleh partai politik, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 31 tentang kelompok ideologi bertujuan untuk: a) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan untuk membantu mereka menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b) mewujudkan lingkungan yang bermanfaat serta sebagai perekat solidaritas dan kejujuran negara untuk bantuan pemerintah terhadap masyarakat. c) memanfaatkan mekanisme demokrasi untuk mengisi jabatan politik dengan tetap mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, secara konstitusional menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik rakyat dalam perumusan dan penetapan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang

³⁶ Budiharjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik hal 405-409

Partai Politik Tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik adalah sarana:

- a) Agar anggotanya dan masyarakat seluruhnya menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diberikan pendidikan politik.
 - b) Untuk kepentingan masyarakat, terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c) Secara konstitusional memasukkan, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik rakyat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara.
 - d) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e) Kesenjangan dan keadilan gender berada di garis depan rekrutmen politik, yaitu proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.
- b. Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai Politik Dalam konteks negara demokrasi Indonesia, partai politik memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat umum agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk membina iklim yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan negara, partai politik juga berperan sebagai penyerap, pengumpul, dan penyalur aspirasi politik rakyat. Mereka juga bertujuan merekrut kandidat politik untuk proses pengisian posisi politik melalui mekanisme demokrasi dengan penekanan pada kesetaraan dan keadilan gender.³⁷

Mengenai hak warga negara, Abu A'la al-Maududi, seorang pemikir politik Islam, menegaskan bahwa perlindungan terhadap nyawa, harta benda, dan kehormatan seseorang adalah di antaranya. perlindungan kebebasan individu; kebebasan berpikir dan berbicara; jaminan akses ke kebutuhan hidup, terlepas dari kelas

³⁷ Pasal 11 ayat (1) a-e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

atau agama. Sementara itu, Abdul Kadir Audah menegaskan bahwa warga negara memiliki hak atas kesamaan hak serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, berbicara, pendidikan, dan kepemilikan.³⁸

Partai politik memainkan peran ganda dalam demokrasi. Menurut Miriam Budiardjo, empat fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan komunikasi politik. Kedudukan partai politik dalam arus ini berfungsi sebagai jembatan antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”, karena arus informasi di suatu negara berjalan dua arah yang berarti dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.³⁹

Sigmund Neumann juga mengatakan bahwa partai politik adalah cara yang bagus bagi kekuatan sosial dan ideologis untuk terhubung dengan lembaga resmi pemerintah dan terkait dengan tindakan politik dalam komunitas politik yang lebih besar dalam hal komunikasi politik.⁴⁰

- 2) Pendekatan sosialisasi politik. Salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai, kepercayaan, dan etika politik yang dianut oleh suatu bangsa, partai, atau organisasi adalah sosialisasi politik. Proses di mana seseorang memperoleh perspektif, orientasi, dan nilai-nilai masyarakat di mana dia berada, serta proses di mana masyarakat meneruskan norma dan nilai-nilainya dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴¹

Dalam perjalanan penjangkauan politik, strategi, visi, dan kebijakan yang dipilih partai politik dikomunikasikan kepada konstituen untuk mendapatkan umpan balik berupa dukungan. Partai juga berperan penting dalam rangka pendidikan politik terkait dengan sosialisasi politik ini. Partai

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

³⁹ Masriyani, Herma Yanti, “Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm. 102.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 406.

⁴¹ Masriyani, Herma Yanti, “Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm. 102.

berubah menjadi konstruksi orang tengah atau struktur perantara yang seharusnya berperan dalam menetapkan standar kenegaraan dalam kesadaran individu-individu penduduk.⁴²

- 3) Sarana Rekrutmen Politik. Cara partai politik mencari anggota baru dan mengundang orang-orang berbakat untuk berpolitik. Selain sebagai strategi untuk merekrut dan mendidik calon-calon pemimpin, rekrutmen politik ini menjamin kesinambungan dan kesinambungan partai. Rekrutmen politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, atau cara lain.⁴³
- 4) Teknik Penyelesaian Sengketa. Wajar jika pendapat orang berbeda dan bersaing di negara demokrasi dengan masyarakat terbuka. Namun dalam masyarakat dengan banyak orang yang berbeda, perbedaan pendapat ini dapat dengan mudah menimbulkan konflik, baik itu berdasarkan perbedaan agama, status, sosial ekonomi, atau suku. Partai politik dapat membantu menyelesaikan perselisihan semacam ini. Paling tidak, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan. Di sisi lain, terbukti bahwa pihak sering meningkatkan sengketa yang ada.⁴⁴

Terlepas dari kemampuan yang dirujuk, berikut adalah beberapa elemen kelompok ideologi menurut Almond yang dipisahkan menjadi delapan elemen kelompok ideologi, yaitu tiga kemampuan awal yang tidak langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi pemerintah (*public policy*), namun sangat penting dalam memutuskan bagaimana kerangka kerja politik berfungsi. Lima sisanya terkait dengan

⁴² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 160.

⁴³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu: 408-409.

⁴⁴ Masriyani, Herma Yanti, "Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat", Jurnal Wajah Hukum, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm. 102.

pengembangan dan penerapan kebijakan di semua sistem politik.⁴⁵

- 1) Sosialisasi politik adalah proses mengajar orang bagaimana memainkan peran politik, administrasi, atau yudisial tertentu atau mengembangkan dan memperkuat sikap politik di antara populasi umum atau segmen tertentu dari populasi.
- 2) Proses pemilihan merupakan individu untuk kegiatan politik dan posisi pemerintahan melalui penampilan di media, keanggotaan dalam organisasi, pencalonan untuk posisi tertentu, pendidikan, dan ujian dikenal sebagai rekrutmen politik.
- 3) Informasi disampaikan ke seluruh masyarakat dan melalui struktur sistem politik yang ada melalui komunikasi politik.
- 4) Artikulasi kepentingan Sebelum menentukan kebijakan, individu dan kelompok dalam masyarakat mengartikulasikan kepentingan mereka, khususnya apa yang mereka harapkan dari politik. Fungsi artikulasi kepentingan ini dilakukan oleh partai politik dengan membuat dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.
- 5) Alternatif kebijakan kemudian dibuat dengan menggabungkan tuntutan masyarakat dan kelompok kepentingan (*interest aggregation*). Partai politik memenuhi peran tersebut dengan memasukkan tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat ke dalam alternatif kebijakan pemerintah.
- 6) Pilihan (pembuatan kebijakan) kemudian dilakukan setelah mempertimbangkan opsi pembuatan kebijakan alternatif. Jika partai membentuk pemerintahan dengan mayoritas kursi di parlemen atau calon presidennya memenangkan pemilihan umum, fungsi ini dijalankan. Dia mengkritiknya dan menyarankan kebijakan yang berbeda jika menjadi partai oposisi.
- 7) Penerapan Kebijakan Implementasi atau penerapan kebijakan merupakan prosedur selanjutnya.

⁴⁵ Weri Gusmansyah, "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam", [https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/.](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/), diakses 10 Oktober 2020.

8) Jika kebijakan dipertanyakan atau diselewengkan, maka penilaian kebijakan harus dilakukan. Maka harus diproses penghakiman (*adjudication*).

Satu-satunya alasan partai politik menggunakan pengawasan adalah untuk melakukan kontrol sosial, berbeda dengan dua fungsi terakhir ini. Pejabat publik, beberapa di antaranya mungkin anggota partai, bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan. Pekerjaan mereka dipandu oleh prinsip kejujuran, pemerintahan yang jelas, dan pemerintahan yang baik. Peradilan tidak dapat dirugikan oleh eksekutif, legislatif, atau masyarakat umum, termasuk partai politik, karena merupakan lembaga peradilan yang independen.⁴⁶

Menurut Vyes Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup empat fungsi yang berbeda dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Fungsi-fungsi tersebut adalah mobilisasi dan integrasi, membentuk pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), rekrutmen politik, dan menyampaikan pilihan. pemilihan kebijakan.⁴⁷

Sebaliknya, partai politik di negara demokratis dan negara otoriter seperti China, Uni Soviet, dan komunisme Eropa Timur hampir identik fungsinya. Cara yang dilakukan membuat perbedaan. Partai mendistribusikan informasi untuk mencegah publik menerima informasi yang mendukung upaya pimpinan partai dalam konteks komunikasi politik. Arus informasi bersifat top down bukan dua arah.

Fungsi sarana sosialisasi politik lebih menitikberatkan pada aspek penanaman sikap warga terhadap kehidupan dan cara berpikir yang mengikuti pola kepartaian. Partai mengontrol semua interaksi sosial. Partai juga menjadi sarana rekrutmen politik di negara-negara dengan pemerintahan otoriter. Partai-partai ini mengutamakan kandidat yang mampu menguasai ideologi Marxis-Leninis untuk mengabdikan pada partai. Calon-calon tersebut dapat menduduki jabatan

⁴⁶ Weri Gusmansyah, Fungsi Partai: 183.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 160.

pimpinan untuk mengawasi kegiatan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Partai politik melayani tujuan yang berbeda di negara-negara demokratis dan otoriter.⁴⁸ Partai atau partai-partai komunis yang berlaku dalam negara otoriter berfungsi untuk menguasai segala aspek kehidupan secara monolitik jika negara demokrasi mengatur keinginan dan aspirasi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan asumsi di negara mayoritas partai berusaha untuk mengoordinasikan kombinasi penduduk ke dalam populasi keseluruhan, tugas faksi sosialis adalah memaksa orang untuk menyesuaikan gaya hidup yang sesuai dengan kepentingan partai (*requirement of similarity*). Propaganda dari atas ke bawah digunakan untuk menjalankan dua peran tersebut.⁴⁹

Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan partisipasi politik dalam Islam, namun Prof. Miriam Budiardjo mencontohkan persamaan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Sosialisasi politik, yang merupakan bagian dari kegiatan pertumbuhan spiritual. Akibat dari perkembangan ini, ajaran dan norma agama, serta kehidupan politik berkembang berdampingan dengan sistem pendidikan sehingga setiap orang memiliki budaya dan persepsi yang sama.
- 2) Dengan persyaratan untuk menjadi pemimpin, dapat ditemukan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang memenuhi syarat termasuk dalam ketentuan syarat dan tujuan subyektif yang menganut keyakinan kerahasiaan.
- 3) Musyawarah yang dilakukan Nabi Muhammad dan para khalifah mencerminkan artikulasi politik, pengelompokan kepentingan, dan komunikasi politik. Ketiganya sulit dipisahkan karena saling berinteraksi selama proses musyawarah.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu: 411-412.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu: 412.

⁵⁰ Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288-289.

5. Definisi Dampak

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mendefinisikan dampak sebagai “pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat;” dampak; efek yang cukup signifikan untuk membawa perubahan. Secara etimologi, kata "dampak" mengacu pada pelanggaran, tabrakan, atau keduanya. Pada awalnya, istilah bahasa Inggris "dampak" berfungsi sebagai sinonim untuk "dampak". Dalam bahasa Inggris, istilah "dampak" mengacu pada benturan tubuh; bentrokan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dampak sebagai berdampak; pengaruh yang kuat yang memiliki efek positif dan negatif.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa “dampak” mengacu pada segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa atau perkembangan sosial dan menghasilkan perubahan yang meningkatkan atau menghambat kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang positif, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang negatif. Proses berjalannya partai sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya Covid-19 di Indonesia. Konsekuensinya, sejumlah program kerja tidak bisa berjalan sesuai rencana.

Keberadaan Covid-19 tidak hanya berdampak, tetapi juga memiliki efek negatif. Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah perubahan sistem politik dan konflik yang terjadi kemudian. Perubahan program di dalam partai politik selalu membawa dampak positif dan negatif.

6. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan oronavirus yang dapat menginfeksi manusia dan mamalia lain hingga paru-paru di saluran pernapasan dan dapat menyebabkan penyakit menular dan fatal. Seringkali, penderita Covid-19 akan mengalami demam, sakit tenggorokan, pilek, atau bahkan batuk, yang bahkan bisa menjadi tanda awal pneumonia. Kontak dekat dengan orang yang memiliki Covid-19 dan cairan pernapasan dapat menyebarkan virus ini. Ketika pasien batuk atau meludah, tubuh mereka.

Masyarakat juga menyebut Covid-19 sebagai virus corona karena merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan kematian terkait pneumonia akut. Ini

merupakan virus anyar yang berpotensi menginfeksi manusia. Infeksi ini dapat menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Covid-19 adalah nama virus ini, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh China bahkan banyak negara lain, termasuk Indonesia.

Pasar hewan dan makanan laut di Wuhan adalah asal mula tempat virus corona pertama kali muncul. Lalu, konon banyak pasien yang tertular virus ini, yang ternyata ada hubungannya dengan pasar hewan dan makanan laut. Satwa liar seperti ular, kelelawar, dan ayam banyak dijual di loket. Diperkirakan kelelawar adalah tempat asal virus. Selain itu, ada kemungkinan virus menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia.

Semenjak keberadaan wabah Covid-19 yang muncul secara mendadak di Indonesia, maka dalam dunia perpolitikan di Indonesia sangat perlu untuk mengikuti alur yang sekiranya dapat membantu mengkondisikan partai dalam keadaan darurat. Taktik perpolitikan terutama partai politik saat ini berjalan sesuai aturan yang ada terutama media daring. Hal ini sungguh memberikan dampak yang kurang baik pada dunia perpolitikan dan perkembangan partai politik.⁵¹

Karena kemunculan Covid-19 yang tiba-tiba di Indonesia, sistem politik Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk mendukung situasi partai dalam keadaan darurat. Saat ini, sistem politik, khususnya partai politik, beroperasi sesuai dengan peraturan pandemi yang ditetapkan, khususnya media daring. Dunia politik dan pertumbuhan partai politik tentu akan terpengaruh oleh hal ini.

7. Strategi Politik

Menurut Salusu (2006), strategi adalah seni yang menggunakan keterampilan dan sumber daya organisasi

⁵¹ Susilo, Adityo, dkk. Tinjauan Literatur Terkini Virus Korona Disease 2019: Review of Current Literatures. Jakarta Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Universitas Indonesia. 2020. h.46

untuk mencapai tujuannya dengan bekerja secara baik dengan lingkungan dan kondisi terbaik.⁵²

Kata “strategis” berasal dari kata Yunani untuk strategi, yang berarti “tindakan global yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Pengambilan keputusan strategis diperlukan untuk mengimplementasikan strategi.⁵³

Menurut Hunger strategi adalah definisi penataan yang luas tentang bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan dan sasaran utamanya.⁵⁴ Dalam Sidarta, Jact Trout mendefinisikan strategi sebagai “berbagai cara untuk membuat kita terlihat unik dibandingkan dengan orang lain atau pesaing, dan memanfaatkan keunikan tersebut untuk diingat oleh pelanggan dan calon pelanggan, kemudian mereka akan bersedia menggunakan barang atau jasa yang kami memproduksi.” Dalam persaingan bisnis, nasihat ini terkenal. Namun, merujuk pada persaingan politik tidaklah salah. Apalagi menyadari bahwa persaingan dalam bisnis dianalogikan sebagai “irisasi” atau komponen strategi politik.⁵⁵

Menurut Peter Schorder mengatakan bahwa strategi politik adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan politik. Isu teknis dengan pendekatan contentious to the electorate dibahas dalam strategi.⁵⁶

Strategi politik harus dikembangkan untuk menanggapi setidaknya satu protes, karena orang juga akan dengan penuh semangat melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki politik. Pada hakikatnya, strategi politik adalah

⁵² Muhammad Arifin, “Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen Merupakan Awal Yang Sangat Menentukan Dalam Pemilihan Pola-Pola Yang Akan Dilaksanakan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan. Demikian Juga Dengan Pengorganisasian,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 3, no. 1 (2017): 118, arifinmpd@umsu.ac.id.

⁵³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 3

⁵⁴ Moh Adi Rifan Najmudin, Syamsuddin Syamsuddin, and Asep Iwan Setiawan, “Manajemen Strategi Corp Dakwah Santri Al-Jawami Dalam Pengkaderan Dai Berkualitas,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 3 (2019): 323–42, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v4i3.1701>.

⁵⁵ Suyoto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, (yogyakarta : Andi, 2007), h. 16

⁵⁶ Schröder, Peter. 2004. *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung

strategi kampanye politik untuk menciptakan rangkaian makna politik dalam benak pemilih yang akan membentuk perilakunya dan mengarahkannya untuk memilih partai atau kandidat politik tertentu. Hasil penting dari strategi politik yang mempengaruhi pemilih partai mana yang dipilih untuk didukung adalah makna ini.

Tujuan akhir dari strategi politik adalah agar caleg yang didukung oleh strategi politiknya memperoleh kursi sebagai anggota legislatif yang diperebutkan melalui pemilihan umum secara langsung. Oleh karena itu, strategi politik adalah strategi metodis untuk mencapai kemenangan politik. mampu memenangkan setiap perebutan kekuasaan dengan strategi politik ini.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis dapat menggunakan penelitian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana menangani dan mengevaluasi data dengan cara yang memenuhi kebutuhan peneliti. Untuk memecahkan masalah yang peneliti ingin selidiki, penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi. Berikut ini adalah daftar dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan yang satu ini dan terkait dengan judulnya:

1. Pada penelitian kali ini berjudul “Kontribusi Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa”. Berupa jurnal politik yang menarik dan di tulis oleh Ramlah Mahasiswi Jurusan Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar. Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan sejauhmana partai politik berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tompobulu. Selanjutnya, hasil dari penelitian kali Ini yakni beberapa partai politik berkontribusi dengan cara membagi Alat Pelindung Diri (APD) ke Puskesmas Tompobulu, namun demikian masyarakat menginginkan kontribusi yang lebih. sesuai dengan tujuan partai politik yang ingin berkontribusi dalam penanganan Covid 19.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama fokus pada Kontribusi partai politik di masa pandemi Covid-19. Fokus peneliti dalam penelitian terdahulu lebih ingin mengkaji tentang peran partai politik yang hanya mengarah pada sejauhmana partai politik berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain

itu juga sama sama fokus nya ke partai politik masa pandemi Covid-19 dan topik pembahasannya juga sama yaitu kontribusi partai politik pada masa pandemi Covid-19.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada metode penelitian. Pada penelitian ini, peneleiti menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga diharpkan mendapatkan data secara mendalam. Sedangkan pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah antara lain; metode dan survey. Selain itu perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada fokus penelitian.

2. Penelitian yang kedua ini berdasarkan skripsinya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Usman Hadi Saputro dengan judul “Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Metode yang di gunakan dalam skripsi kali ini yakni metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Selain itu teknik pemelihan informan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel tersebut berisikan implementasi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan telah menjalankan fungsi tersebut dengan jelas. Artikulasi yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan menggunakan dengan tiga pendekatan yaitu ruang rakyat, ruang musyawarah, dan masa reses. Adapun, agregasi kepentingan untuk menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bidang disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi yang disampaikan dan evaluasi terhadap sistem agregasi kepentingan. proses artkulasi dan agregasi kepentingan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan dengan serap aspirasi masyarakat ataupun kelompok kepentingan, kedua fungsi tersebut sangat melekat di dalam tubuh parti politik sebagai fungsi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pula metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan persamaanya pada peran partai yang sama berkontribusi pada aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Selain itu pada subjek penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terdapa pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pada masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada fokus penelitian dimana paenelitian terdahulu lebih terfokus pada artikulasi dan agregasi Partai Kebangkitan Bangsa pada masa pandemi Covid-19 dan pada penelitian ini berfokus pada revitalisasi Partai Kebangkitan Bangsa di masa pandemi Covid-19.

3. Penelitian ketiga ini berjudul “Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Demokrasi Di Indonesia” yang dibuat oleh Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Revitalisasi partai politik dalam penegakan Negara Demokrasi. Partai politik terkesan hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Maka akhirnya terjadi jarak cukup lebar antara rakyat dengan partai politik dan politisi yang menjadi wakil rakyat di DPR. Partai politik harus mampu mengembalikan fungsi awalnya sebagai elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bertujuan untuk mengetahui revitalisasi partai politik dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan pada penelitian ini dengan pendelitaan terdahulu terletak pada subjek penelitian yang mengarah pada revitalisasi partai politik dalam penegakan demokrasi di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas terkait revitalisasi partai politik di masa pandemi Covid-19.

Penelitian-penelitian yang ada sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas belum ada yang melakukan fokus pengkajian tentang presepsi partai poitik dimasa pandemi agar

tetap eksis dimasyarakat dengan melihat strategi politiknya dan apa apa yang mendasari hal itu sehingga penulis melihat keterlibatan peran fungsi partai dan dampak yang dialami partai politik dimasa pandemi Covid-19.

Perbedaan antara peneliti-peneliti yang telah disebutkan diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada subjek penelitian. Subjek kajian dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah DPC PKB Kabupaten Kudus. Metode analisis yang digunakan penulis juga berbeda meskipun pada penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan persamaan yang telah dikaji penulis dan penelitian terdahulu yaitu pada dampak, strategi dan peran partai politik dimasa pandemi Covid-19.

C. Kerangka Berpikir

Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka berpikir yang nantinya akan dijadikan sebuah acuan atau pedoman untuk menentukan arah berjalanya penelitian, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar tetap fokus terhadap masalah yang penulis kaji, serta untuk memberikan konsep bagi peneliti pada saat penelitian di lapangan. Adapun alur kerangka berfikir yang akan peneliti lakukan sebagai berikut.

Pada penelitian ini, kerangka berfikir yang akan penulis kaji diawali dengan mengetahui polemik yang dirasakan oleh partai kebangkitan bangsa (PKB) di masa pandemi Covid-19, dengan hal itu peneliti dapat mengetahui peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta strategi yang digunakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bangkit dari masa pandemi Covid-19 supaya partai politik tetap eksis di masyarakat Kudus.

Tabel 2.1. Kerangka Berfikir